BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Qanun Jinayat Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Jinayat Aceh diatur di dalam Pasal 46 dan 47. Pidana Pelecehan seksual/Perbuatan Cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Qanun Jinayah membahas semua pelaku pelecehan sedangkan KUHP membahas secara parsial sehingga menimbulkan pemahaman adanya pelaku pelecehan seksual yang tidak terjerat hukuman. Kesamaan Qanun Jinayah dengan KUHP dalam menjatuhkan hukuman lebih berat kepada anak-anak. KUHP pelecehan seksual hukumannya penjara 9 tahun. Qanun Jinayat pelecehan seksual di ancam '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 (gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan.
3. Upaya hukum merealisasikan keselarasan, mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum, yaitu mengatasi hal-hal yang bertentangan antar norma-norma hukum di dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tercapai sinkron, selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas, untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun

yang lebih rendah dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi, maupun tumpang tindih *(overleaping)* serta menghindari disharmoni. Membuat kegiatan untuk menyelaraskan, dan menyesuaikan secara hirarkis vertikal dan horizontal, memperhatikan prosedur pembentukan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan) terhadap tahapan harmonisasi dan sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (DJPP).

B. Saran

1. Pengaturan mengenai sanksi sanksi dan aspek-aspek pelecehan seksual antara KUHP dengan Qanun seharusnya diharmonisasi dalam perda hendaknya diatur secara tegas meliputi aspek-aspek tertentu, misalnya aspek substansi dan teknik penulisan Peraturan Perundang Undangan.
2. Pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang ada baiknya mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna pelecehan seksual dalam KUHP. Dalam pembuatan Peraturan Perundang Undangan, diharapkan para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya. Negara seharusnya dapat menjaga hak-hak warga

negaranya, dan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya yang ada dalam masyarakat.

3. Untuk semua kalangan baik aparat penegak hukum atau praktisi hukum dan lainnya agar kiranya dapat memberi penyuluhan-penyuluhan terhadap bahayanya melakukan pelecehan seksual. Setiap warga negara Indonesia terutama yang menganut agama Islam agar lebih dan berperan aktif dalam memberi pemahaman atas nilai-nilai agama dan moral di semua kalangan terutama dalam keluarga dan di kalangan masyarakat, zina merupakan perbuatan yang di larang dalam agama dan di benci Allah S.W.T.